

**PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**HANISISVA**  
**07.940.211**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis**



**PROGRAM REGULER MANDIRI  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**PELAKSANAAN GADAI SYARIAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH  
(STUDI KASUS: PEGADAIAN SYARIAH CABANG UJUNG GURUN PADANG)**

**ABSTRAK**

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata itu mengandung unsur riba yang dilarang di agama Islam. Ini terlihat pada pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*Rahn*) dan jasa penitipan barang (*Ijarah*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Analisis dan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis melalui proses *editing*. Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan bahwa: 1. Pelaksanaan gadai syariah sangatlah sederhana dan dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang, 2. Alternatif penyelesaian masalah tentang wanprestasi dalam Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang adalah dengan beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua (SP2) yang menyatakan bial debitur tidak segera melunasi maka barang jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kestabilan ekonomi suatu Negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan didalam Negara tersebut. Negara Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan juga menimbulkan perubahan ekonomi yang tidak stabil. Ditengah perekonomian yang tidak stabil sekarang, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah.

Selama ini banyak usaha-usaha perorangan yang mencoba menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat tetapi sering menimbulkan kerugian karena bunga yang terlalu tinggi. Kerena itu pemerintah mencoba memberikan fasilitas-fasilitas kredit dan fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga keuangan bank dalam pendiriannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pengadaian, asuransi dana pensiun, reksadana, busra efek dan lain-lain. Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu yaitu syarat *Inbezitstelling* dimana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemilik barang. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu

dapat ditembus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan meminjamkan barang-barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dengan nama usaha gadai. Kredit tidak lepas hubungan dari lembaga jaminan. Lembaga jaminan timbul karena dua hal yaitu karena Undang-Undang dan karena perjanjian. Salah satu lembaga jaminan yang timbul karena perjanjian adalah pegadaian.

Dalam sejarah dunia pegadaian pertama kali dilakukan di Italia, kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda.

Landasan hukum dari gadai yang dibawa oleh orang-orang Belanda ke Hindia Belanda adalah *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda atau Hukum Perdata Hindia Belanda. Hukum Perdata Hindia Belanda berinduk pada Hukum Perdata Belanda yang disebut *Burgerlijk Wetboek* yang disingkat dengan BW. Kondifikasi Hukum Perdata Hindia Belanda diumumkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Staatsblad* No. 23 Tahun 1948. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan asas Konkordansi Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang nasional, dan dapat dikatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda atau Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda merupakan induk dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata ketentuan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 tentang Gadai.

Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian juga berusaha agar pengelolaan ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian diharapkan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang di dapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluaraanya sendiri. Sesuai dengan tujuan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yaitu membantu masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan dana segera maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melakukan pengembangan usaha gadai berdasarkan Hukum Islam yang disebut dengan *Rahn* (Gadai Syariah).

Di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sistem gadai terbagi 2 (dua), yaitu: sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sistem Gadai menurut Hukum Islam (Syariah). Dimana dalam pelaksanaanya, masyarakat diberikan pilihan untuk mempergunakan salah satu sistem ini. Landasan hukum dari sistem Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Pasal 1150- Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaannya di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengadaian. Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa:

”pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
  - a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
  - b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin”.

Islam merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang zaman. Keuniversalan konsep Islam merupakan jawaban atas keterbatasan manusia dan pemikirannya yang temporel dan parsial. Sistem gadai menurut Hukum Islam (Syariah) terlahir karena adanya perkembangan yang sangat signifikan dari sistem ekonomi Islam. Perkembangan sistem gadai syariah tergolong cepat karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengandung unsur riba yang dilarang di agama Islam. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam menawarkan peletakan kembali posisi dan peranan uang sesuai dengan harkatnya, melalui peletakan kembali kekuatan *money illusion* pada *the true value*-nya mencegah eksploitasi uang untuk tujuan egoistis individu dan meletakkan uang dalam mencapai kesejahteraan bersama (*well-being of humanity*).

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan uang sebagai alat tukar bukan

sebagai komoditas yang diperdagangkan. Pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dapat diketahui telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini terlihat dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*Rahn*) dan jasa penitipan barang (*Ijaroh*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.

Berdasarkan hal yang ditemukan di atas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian gadai syariah yang diberikan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Syariah dan sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah tersebut, maka penulis ini dicoba mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka akan dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang?

## **BAB IV PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Dari semua yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mencoba menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang telah berusaha untuk melaksanakan pemberian gadai dengan cara sesederhana mungkin agar tidak mempersulit *rahin* dalam memperoleh pinjaman gadai. Hal ini masih saja berlangsung sampai saat sekarang ini dan terbukti efisien dalam pelaksanaannya.
2. Permasalahan dan Alternatif Pemecahan Masalah dalam Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang. 1. Banyaknya *rahin* (nasabah) yang terlambat atau melakukan penunggakan membayar angsuran. 2. Adanya marhun yang nilainya ketika dijual tidak dapat menutupi keseluruhan kewajiban *rahin* pada Perum Pegadaian Syariah. 3. Marhun hilang atau musnah.

Alternatif dalam Pelaksanaan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang: 1. Nasabah lalai dalam membayar angsuran, maka pihak Pegadaian Syariah melakukan pendekatan persuasif. Setelah melakukan pendekatan persuasif pihak Pegadaian Syariah memberikan



tenggang waktu kepada nasabah dalam melakukan pembayaran/kurun waktu yang telah ditentukan pihak Pegadaian Syariah. Apabila nasabah masih juga tidak menanggapi maka akan dilakukan penarikan atas barang jaminan. 2. Apabila hasil penjualan dari benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah. Maka nasabah tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. 3. Selama pembiayaan berjalan, maka barang-barang yang dijadikan jaminan wajib diasuransikan oleh Pegadaian Syariah pada Perusahaan asuransi (berdasarkan prinsip syariah), guna mengantisipasi jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang / rusak / tak dapat dipakai.

#### **b. Saran**

1. Dengan begitu sederhananya pelaksanaan gadai hendaknya Perum Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang lebih membuka / memperbanyak alternative benda yang dapat dijadikan objek gadai, yakni tidak saja terhadap benda bergerak berwujud namun hendaknya dapat pula diberikan terhadap benda bergerak tidak berwujud.
2. Disarankan kepada pihak Pegadaian Syariah dalam membuat suatu perjanjian tertulis dengan nasabah sebaiknya memuat ketentuan mengenai suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan nasabah karena jika tidak memuat ketentuan tersebut, maka dikhawatirkan dikemudian hari pihak nasabah bisa memanfaatkan kelemahan dari perjanjian itu untuk melakukan suatu tindakan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perikatan*. Alumi. Bandung.
- Abdul Rasyid Saliman dkk. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori & Contoh Kasus)*. Kencana: Jakarta.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Antonio Muhammad Syaifi'I.1997. *Bisnis dan Perbankan dalam Prespektif Islam dalam Mustafa Kamal (EDI) Wawasan Islam dan Ekonomi*. Penerbit Fakultas Ekonomi UI: Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. 1983. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang*. Al Ma'arif: Bandung.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan* Ind-Hill. Co. Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- H.F.A Volimar. 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hadi Sholikul Muhammad. 2003. *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah. Jakarta.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yudistira. Yogyakarta.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumi. Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Kencana: Jakarta.

- Mariam Darus Badruzaman, 1987. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*. Alumi: Bandung.
- Rusdy Ibnn. 1991. *Bidaya Al-Mujtahid Alih Imam Gazali Said*. Pustaka Amini. Jakarta.
- R. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta
- Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sri Soedewi Mascjehoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty: Yogyakarta.
- Sudarsono Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonisia*. Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. PT. Bali. Bandung.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta.

## **Makalah**

- Dewandaru Janu. Website. 2009. *Apa Sebenarnya yang Ditawarkan oleh Ekonomi Syariah*.
- Sabiq Sayyid. *Figh Sunnah Jus III*. Dara Al-Fikr. Beirut.

## **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Perdata.
- Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pengadaian.
- Surat Keputusan Direksi No.74/US.1.00/2005 dan Surat Edaran Direksi No.22/US.1.00/2005 Tentang Perubahan Tarif Ijarah dan Diskon Gadai.
- Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 Tentang Perubahan Persentase Marhun Bih Terhadap Taksiran.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.